

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

### BNI LIFE DOUBLE PROTECTION

Nama Penerbit	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<p><b>BNI Life Double Protection</b> merupakan produk asuransi jiwa dari PT BNI Life Insurance yang memberikan manfaat berupa perlindungan jiwa dan nilai tunai. Dengan pilihan masa pertanggungan dan cara pembayaran yang beragam, menjadikan Anda bebas menentukan pilihan yang sesuai dengan profil risiko dan keuangan Anda.</p>
Nama Produk	BNI Life Double Protection		
Jenis Produk	Asuransi Dwiguna		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		

#### Fitur Utama Asuransi

<b>Usia Masuk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pemegang Polis</b> 17 (tujuh belas ) tahun s/d 90 (sembilan puluh) tahun</li> <li><b>Tertanggung</b> 17 (tujuh belas) tahun s/d 60 (enam puluh) tahun dengan ketentuan (Usia Masuk Tertanggung + Masa Pertanggungan) <math>\leq</math> 65 (enam puluh lima) tahun. Adapun metode perhitungan usia menggunakan ulang tahun terakhir (<i>age last birthday</i>).</li> </ul>
<b>Masa Pertanggungan</b>	Masa pertanggungan 5 (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Produk ini memiliki syarat dan kondisi polis yang tidak dapat diperbaharui kembali ( <i>non-renewable</i> ) pada setiap ulang tahun polis.
<b>Premi</b>	Rp. 25.000.000,-
<b>Uang Pertanggungan</b>	Maksimal Rp. 20.000.000.000,-
<b>Periode Pembayaran Premi</b>	Sekaligus
<b>Masa Pembayaran Premi Berkala</b>	Masa pembayaran premi berkala dapat dipilih antara 5 tahun sampai dengan 20 tahun, sesuai dengan masa pertanggungan yang dipilih.
<b>Masa Leluasa</b>	<p>Atas pertimbangan Penanggung, untuk pembayaran Premi lanjutan yaitu Premi setelah Premi pertama dapat diberikan masa leluasa (<i>grace period</i>) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk pembayaran Premi secara bulanan atau triwulanan diberikan masa leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayarannya dan selama masa leluasa itu Polis tetap berlaku.</li> <li>Untuk pembayaran Premi secara semesteran atau tahunan diberikan masa leluasa selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayarannya dan selama masa leluasa itu Polis tetap berlaku.</li> </ol>
<b>Ketentuan Underwriting</b>	<i>Non - Guaranteed Acceptance</i>
<b>Nilai Tunai</b>	Besarnya Nilai Tunai bagi Pemegang Polis akan dihitung berdasarkan tabel Nilai Tunai yang berlaku.

## Manfaat Asuransi Dasar



### Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi maka akan dibayarkan Manfaat Hidup sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.



### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia baik akibat Sakit maupun Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka kepada Ahli Waris/Pihak Yang Ditunjuk akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

## Manfaat Asuransi Tambahan

Tertanggung dapat menambahkan asuransi tambahan dari 5 pilihan asuransi tambahan yang tersedia sesuai kebutuhan, yaitu:

### a. Rider Term Life

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Rider Term Life dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

### b. Rider Personal Accident

- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Rider Personal Accident dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Rider Personal Accident dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan maka akan dibayarkan sebesar persentase tertentu dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Rider Personal Accident (maksimum 100%).

### c. Rider Critical Illness

Apabila Tertanggung didiagnosa salah satu Penyakit dan/atau Tertanggung sedang menjalani prosedur operasi yang termasuk dalam Penyakit Kritis sesuai definisi pada Polis dan diakui oleh Penanggung, selain dari Angioplasty, Laser Treatment atau Coronary Atherectomy dan Tertanggung belum berusia 60 tahun, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar 50% dari jumlah Uang Pertanggungan Asuransi Dasar, tetapi tidak melampaui Rp500.000.000,- atau yang senilai dengan jumlah tersebut.

### d. Rider Waiver Of Premium Disability

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total Tetap akibat Sakit ataupun Kecelakaan maka Pertanggungan menjadi bebas premi berkala dan selanjutnya Manfaat Asuransi tetap dibayarkan sesuai dengan kontrak asuransi.

### Catatan:

Jika Pemegang Polis menambahkan manfaat Asuransi Tambahan, Pemegang Polis akan dibebankan Premi Asuransi Tambahan. Premi Asuransi Tambahan tidak termasuk dalam Premi Asuransi Dasar (*Additional Premi*). Besar Premi Asuransi Tambahan ditentukan berdasarkan ketentuan dari Asuransi Tambahan tersebut.

## Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk BNI Life Double Protection adalah risiko individual, yaitu tidak dibayarkannya Manfaat Asuransi jika Klaim yang terjadi termasuk ke dalam pengecualian Polis BNI Life Double Protection.

## Biaya

1. Biaya *Cooling-off Period* ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan.
2. Biaya Akuisisi dan Administrasi sudah termasuk dalam perhitungan premi.
3. Biaya lainnya sudah termasuk dalam perhitungan premi (jika ada)
4. Biaya-biaya yang terkait dengan biaya bank ditanggung oleh Pemegang Polis
5. Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis atau email atau sms sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

## Pengecualian

*Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dan kewajiban Penanggung akan dibatasi terhadap pengembalian pembayaran Premi tanpa bunga, dikurangi dengan seluruh Manfaat Asuransi yang telah diterima oleh Pemegang Polis dan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung, karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):*

1. *Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau*
2. *Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggung Asuransi ini; atau*
3. *Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan,*
4. *Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras.*

## Persyaratan dan Tata Cara

### Mekanisme Pembelian Produk

Model bisnis jalur Agency

1. Agen BNI Life melakukan penawaran kepada calon Tertanggung.
2. Apabila calon Tertanggung menyatakan setuju untuk membeli produk BNI Life Double Protection, maka Agen BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
3. BNI Life akan mengirimkan polis kepada Tertanggung.

### Prosedur Klaim

Prosedur pengajuan klaim pembayaran santunan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, Tunggakan-tunggakan dan/atau kewajiban – kewajiban lain (jika ada).
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal kematian. Diluar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Apabila karena suatu hal, Manfaat Asuransi tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
5. Dalam hal usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/ belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wakil Penerima Manfaat yang sah.
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
7. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen klaim diterima oleh Penanggung secara lengkap, benar dan proses verifikasi telah selesai dilakukan.

8. Apabila dokumen pengajuan klaim diterima secara tidak lengkap dan/atau tidak benar oleh Penanggung, maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen klaim diterima Penanggung.
9. Apabila dokumen klaim yang diajukan masih memerlukan proses verifikasi lanjutan, maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas klaim diterima oleh Penanggung.
10. Proses verifikasi lanjutan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
11. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
  - i. Jika Tertanggung masih hidup :
    - Formulir pembayaran manfaat asuransi,
    - Polis asli atau e-polis beserta lampiran-lampirannya,
    - Bukti identitas diri Pemegang Polis.
  - ii. Jika Tertanggung meninggal dunia :
    - a. Karena sakit
      - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat,
      - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
      - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
      - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
      - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
      - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau
      - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah- rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
      - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
      - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
    - b. Karena Kecelakaan
      - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pertanyaan klaim dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat,
      - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
      - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung,
      - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
      - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
      - Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau
      - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan,
      - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada).
12. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Pemegang Polis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis.
13. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 11.
14. Setelah Penanggung menyelesaikan pembayaran manfaat asuransi, maka Penanggung dibebaskan dari semua kewajiban berdasarkan Polis ini terhadap semua klaim serta gugatan dari pihak manapun.
15. Apabila pernyataan dalam surat Pernyataan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya maka Penanggung berhak untuk tidak membayarkan klaim yang diajukan.
16. ketentuan mengenai prosedur klaim yang berlaku adalah yang diatur di dalam ketentuan khusus polis (menganulir ketentuan klaim di dalam ketentuan umum polis)

### Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
Email : [care@bni-life.co.id](mailto:care@bni-life.co.id)  
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 10th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Simulasi BNI Life Double Protection

Nama Tertanggung: **Tuan A**

Jenis Kelamin: **Laki-laki**

Tanggal Lahir: **13 Juli 1990**

Usia Tertanggung: **31 Tahun**



Mata Uang Polis: **Rupiah (IDR)**

Masa Asuransi: **5 Tahun**  
13 Juli 2021 s/d 12 Juli 2026

Premi Dasar: **Rp 25.000.000,-**

Metode Pembayaran Premi: **Sekaligus**  
Masa Pembavaran Premi: **1 Tahun**

Uang Pertanggungan : **Rp 29.011.071,-**

### Simulasi Pembayaran Manfaat Asuransi

#### Manfaat Asuransi Dasar

- Manfaat Meninggal Dunia**

Apabila Tertanggung meninggal dunia baik akibat sakit maupun Kecelakaan dalam masa asuransi, maka kepada Ahli Waris/Pihak Yang Ditunjuk akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

- Manfaat Hidup**

Apabila tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi maka akan dibayarkan manfaat hidup sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Akhir Tahun ke-	Usia	Premi	Manfaat		Nilai Tunai
			Meninggal	Akhir Kontrak	
1	31	25.000.000	29.011.071	-	5,458,868
2	32	-	29.011.071	-	11,937,040
3	33	-	29.011.071	-	17,713,029
4	34	-	29.011.071	-	24,139,445
5	35	-	29.011.071	29.011.071	-

**Catatan:**

- Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id))

## Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Pertanggungan  
Pertanggungan ini dengan sendirinya berakhir apabila terjadi salah satu hal tersebut di bawah ini:
  - a. Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi; atau
  - b. Polis dibatalkan karena alasan apapun; atau
  - c. Premi belum dibayar setelah masa tenggang waktu dan nilai tunai lebih kecil dari tunggakan sudah terbentuk; atau
  - d. Masa Asuransi berakhir; atau
  - e. Pada tanggal ulang tahun polis pertama setelah Tertanggung melebihi usia 65 (enam puluh lima) tahun
  - f. Penanggung mengakhiri Polis; atau
  - g. Pemberitahuan tertulis untuk pengakhiran.
  - h. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai (jika ada)
  - i. Apabila pernyataan dalam surat Pernyataan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya maka Penanggung berhak untuk membatalkan polis asuransi
2. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
3. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan Kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs website resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
4. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

***Disclaimer (Penting untuk dibaca):***

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

-- / -- / --